

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR: 73.a/HK.03.1-Kpt/7408/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR : 62/HK.03.1-Kpt/7408/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu di tetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834); dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tentang Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
2. Penetapan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Kka

3. Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 62/HK.03.1-Kpt/7408/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
4. Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Nama Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara pada Pemilu Tahun 2019 Nomor : 95/PL.01.4-BA/7408/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 5 November 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR: 62/HK.03.1-Kpt/7408/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara atas nama Mustamrin Saleh, SP Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Kolaka Utara 3.

KEDUA : Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 6 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

TTD

SUSANTI HERNAWATY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

